PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Kenari Nomor 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92512

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor: Kpts.042/IL-DPMPTSP/VIII/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI DI DUSUN PALIOI DESA BENTENG PALIOI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA OLEH PT. ANUGERAH COMMUNICATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang

- a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi di Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh PT. Anugerah Communication merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Formulir Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba Nomor: 666/624/DLHK/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi di Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- c. bahwa berdasarkan surat PT. Anugerah Communication Nomor : 021/AC-STTAC/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 Perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi di Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Mengingat

- 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5059);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor:18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.Komimfo/03/2009 dan 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- Surat Edaran Nomor 2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tentang Peraturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021;
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BulukumbaTahun 2012-2032;
- 12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan/atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Pemeriksaan Formulir Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi di Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Anugerah Communication pada tanggal 12 Juli 2021;
 - 2. Hasil Rapat Pengecekan Kebenaran Hasil Perbaikan Formulir DPLH tanggal 19 Juli 2021 terhadap kesesuaian kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPALA DINAS KEPUTUSAN **PENANAMAN** MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUKUMBA **TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN** PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI DI DUSUN PALIOI DESA BENTENG PALIOI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU

: Memberikan Persetujuan Lingkungan kepada:

1. Nama Usaha dan/atau

Kegiatan

2. Jenis Usaha dan/atau :

Kegiatan

3. Nama Penanggung :

Jawab

4. Jabatan :

5. Alamat

6. Nomor Telepon/Hp :

7. Email :

KEDUA

: Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan mencakup:

1. Nama rencana usaha dan/atau :

2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan:

3. Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan :

- Luas Kegiatan Utama

- Jalan Masuk :

- Tinggi Menara :

- Daya dukung Menara

KETIGA

: Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan sesuai Persetujuan Teknis yang telah diterbitkan :

1. Kegiatan utama

A. Tahap Konstruksi berupa:

- Mobilisasi-Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi menggunakan truck berkapasitas 3-5 ton.
- Penggunaan Genset sekitar 3 KVA pada saat kegiatan konstruksi dimalam hari.
- Pembukaan lahan menggunakan mesin chainsaw.

Menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas udara dan kebisingan.

B. Tahap Operasional

Pada kegiatan pemeliharaan menara tower dampak yang ditimbulkan berupa adanya Baterai bekas yang mengandung berbagai logam berat seperti merkuri, mangan, timbal, kadmium, nikel dan lithium yang diidentifikasi sebagai LB3.

Adapun muatan Persetujuan Teknisnya, sebagai berikut :

a. Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup:

- a) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup Mengacu kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan.
- b) Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia
- c) Sistem Manajemen Lingkungan
 - Melakukan uji kualitas lingkungan pada laboratorium yang terakreditasi jika suatu saat terjadi pencemaran.
 - Melakukan penanggulangan pencemaran ketikan terjadi pencemaran lingkungan dengan biaya penanganan ditanggung oleh pemrakarsa.

b. Pengelolaan Limbah Bahan Bebahaya dan Beracun:

- a) Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3
 - Memuat informasi dan ruang lingkup pengelolaan Limbah B3 dalam rencana usaha dan/ atau kegiatan.

- Melakukan pengelolaan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan.
- Melakukan pencatatan harian (logbook) jenis limbah dan sumber limbah serta membuat neraca Limbah B3.
- Melaporkan Limbah B3 yang dikerjasamakan dengan pihak transporter selaku penerima jasa melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
- b) Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- c) Sistem Manajemen Lingkungan.
 - Mengurangi Penggunaan LB3
 - Tidak membuang Limbah B3 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

KEEMPAT

- Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis, serta berkewajiban untuk:
 - 1. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dalam matriks DPLH;
 - 2. Memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah Sertifikat Laik Operasi (SLO) diterbitkan;
 - 3. Menyiapkan Dana Penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Melakukan pengelolaan Limbah Non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai matriks DPLH;
- 5. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba
 - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba;
 - d. Kabag. Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba;
 - e. Camat Kindang;
 - f. Kepala Desa Benteng Palioi;

KELIMA

: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup dengan pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana yang telah dimuat dalam Formulir DPLH, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 3 (tiga) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KETUJUH

: Dalam pelaksanaan Keputusan ini, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba menugaskan Pejabat yang menangani Pengawasan dalam bidang penyelenggaran perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau meminta pendampingan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KEDELAPAN: Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat yang menangani Pengawasan dalam bidang penyelenggaran perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KESEPULUH: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 505 s/d 526 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KESEBELAS : Keputusan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 huruf 'b" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;

KEDUABELAS: Keputusan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan dan merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sama dengan masa berlakunya Perizinan Berusaha terhadap usaha dan/atau kegiatan.

KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Plt. KEPALA DPMPTSP

Dr. A. SYAMSUL MULHAYAT, S.H., M.H

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c Nip : 19640522 199203 1 004

Tembusan :

- 1. Bupati Bulukumba sebagai laporan;
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba;
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba
- 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba;
- 5. Kabag. Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba;
- 6. Camat Kindang;
- 7. Kepala Desa Benteng Palioi;
- 8. Pertinggal